



# LKjIP

## LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2018



### DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN BULELENG

*Website : [disperkimta.bulelengkab.go.id](http://disperkimta.bulelengkab.go.id), e-mail : [disperkimta@bulelengkab.go.id](mailto:disperkimta@bulelengkab.go.id)*

## KATA PENGANTAR

Pelaporan merupakan bagian penting dari serangkaian proses perencanaan suatu kegiatan, yang memuat pertanggung jawaban pelaksanaan program kegiatan suatu organisasi. Pelaporan pelaksanaan organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Buleleng bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja kegiatan dan kinerja keuangan sekaligus merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan program kegiatan. Tidak dapat dipungkiri bahwa capaian kinerja program kegiatan Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Buleleng Tahun 2018 belum mencapai hasil maksimal. Dengan demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah menjadi bagian dari sistem pengendalian administrasi pemerintahan, yang diharapkan mampu menggambarkan kinerja dinas baik yang berhasil maupun yang pencapaiannya belum maksimal dengan harapan ada perbaikan dimasa mendatang.

Akhir kata, kami sampaikan penghargaan dan ucapan terimakasih yang setinggi-tingginya atas kerja sama seluruh jajaran dan pemangku kepentingan di Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Buleleng yang telah mendukung tercapainya kinerja Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Buleleng. Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018 ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan baik sebagai informasi maupun evaluasi kinerja dalam rangka mewujudkan *Good Government*.

Singaraja, 31 Januari 2019  
Kepala Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan  
Kabupaten Buleleng



**Ni Nyoman Surattini, ST.**  
Pembina Tk.I (IV/b)  
NIP. 19670102 199803 2 003

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF .....	iii
BAB I    PENDAHULUAN .....	1
A. TUGAS POKOK DAN FUNGSI .....	1
B. STRUKTUR ORGANISASI .....	3
C. ISU-ISU STRATEGIS .....	4
BAB II   PERENCANAAN KINERJA .....	7
A. RENCANA STRATEGIS .....	8
B. RENCANA KINERJA TAHUNAN .....	9
C. PROGRAM DAN KEGIATAN .....	13
D. PERJANJIAN KINERJA .....	17
BAB III  AKUNTABILITAS KINERJA .....	20
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI .....	20
B. REALISASI ANGGARAN .....	65
BAB IV  PENUTUP .....	71
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Buleleng Tahun 2018 menyajikan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran yang diarahkan untuk dapat mencapai Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Buleleng melalui pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Buleleng sesuai target kinerja yang telah ditetapkan. Sebagai bahan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah, LkjIP tidak hanya menyajikan informasi yang berisi tentang keberhasilan-keberhasilan yang telah dicapai pada tahun 2018, tetapi juga memuat kekurangan/permasalahan yang ada sehingga dapat dirumuskan solusinya untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan dimasa mendatang.

Secara umum penyelenggaraan pemerintahan di Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Buleleng Tahun 2018 dapat dikatakan sangat baik/sangat berhasil, hal ini didasarkan pada hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran yang dapat dicapai melalui pelaksanaan berbagai kebijakan, program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT). Hasil pengukuran kinerja menunjukkan bahwa dari 8 sasaran strategis dengan 8 indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam RKT dan PK Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Buleleng Tahun 2018 menunjukkan bahwa terdapat 6 capaian kinerja sasaran strategis dengan katagori sangat berhasil (capaian kinerja > 85 sd 100%) serta 2 capaian kinerja sasaran strategis dengan katagori

berhasil (capaian kinerja >70 sd <85%). Adapun sasaran strategis dan indikator capaian sasaran sebagai berikut :

1. Capaian kinerja sasaran strategis dengan katagori sangat berhasil

a. Sasaran : *Meningkatnya kualitas perumahan masyarakat berpenghasilan rendah MBR*

Indikator sasaran : Persentase MBR yang menghuni rumah layak huni

Target kinerja 29,77%, realisasi 27,59%, capaian kinerja 92,68%

b. Sasaran : *Meningkatnya lingkungan sehat perumahan*

Indikator sasaran : Persentase Kepemilikan sarana pengelolaan air limbah

Target kinerja 88,02%, realisasi 87,63%, capaian kinerja 99,56%

c. Sasaran : *Meningkatnya kualitas RTH Publik pada kawasan perkotaan.*

Indikator sasaran : Persentase Pengelolaan RTH Publik Pada Kawasan Perkotaan.

Target kinerja 71,70%, realisasi 71,99%, capaian kinerja 100,40%

d. Sasaran : *Meningkatnya kualitas pengelolaan dibidang pertanahan*

Indikator sasaran : Presentase tanah yang pemanfaatannya sesuai dengan peruntukan.

Target kinerja 100%, realisasi 100%, capaian kinerja 100%

e. Sasaran : *Menurunnya konflik pertanahan*

Indikator sasaran : Prosentase konflik pertanahan yang ditindaklanjuti

Target kinerja 100%, realisasi 100%, capaian kinerja 100%

f. Sasaran : *Meningkatnya informasi pertanahan*

Indikator sasaran : Persentase informasi pertanahan yang diterima baik oleh masyarakat

Target kinerja 100%, realisasi 100%, capaian kinerja 100%

2. Capaian kinerja sasaran strategis dengan katagori berhasil

a. Sasaran : *Tertanganinya rumah akibat bencana alam*

Indikator sasaran : Persentase rumah korban bencana alam/sosial yang siap huni

Target kinerja 100%, realisasi 80%, capaian kinerja 80%

b. Sasaran : *Meningkatnya kualitas kawasan permukiman*

Indikator sasaran : Persentase Kualitas Kawasan Permukiman

Target kinerja 35,71%, realisasi 29,31%, capaian kinerja 82,08%

# BAB I PENDAHULUAN

Terselenggaranya Kepemerintahan yang baik (*Good Governance*) merupakan syarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa. Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman penyusunan penetapan kinerja dan pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, disebutkan bahwa laporan akuntabilitas kinerja adalah laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Laporan akuntabilitas kinerja berisi ikhtisar pencapaian sasaran yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan.

## A. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, dimana pembentukan, jenis, kriteria tipologi perangkat daerah, kedudukan, tugas, dan fungsi perangkat daerah semua diatur kedalam peraturan pemerintah yang mengharuskan daerah mengikuti

regulasi yang berlaku serta merubah kedudukan perangkat daerah sesuai dengan kriteria dan pembobotan yang dituangkan dalam peraturan tersebut. Berkaitan dengan regulasi tersebut diatas, maka untuk menjalankan amanah dari Peraturan Pemerintah tersebut, Pemerintah Kabupaten Buleleng mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah No. 13 Tahun 2016, Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Buleleng mengalami perubahan, salah satunya adalah Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Buleleng. Sesuai dengan Struktur Organisasinya, Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Buleleng terdiri atas Sekretariat, dan tiga bidang, yaitu Bidang Perumahan dan Permukiman, Bidang Ruang Terbuka Hijau dan Bidang Pertanahan.

Dalam Peraturan Bupati Buleleng No. 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah, Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan dibidang Perumahan, Permukiman, Pertanahan dan sebagian tugas lingkungan Hidup. adapun fungsinya adalah sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan di Bidang Perumahan, Permukiman dan Pertanahan.
2. Pelaksanaan kebijakan bidang Perumahan, Permukiman dan Pertanahan.
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang Perumahan, Permukiman



dan Pertanahan.

4. Pelaksanaan administrasi Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan.
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

## **B. STRUKTUR ORGANISASI**

Untuk melaksanakan fungsinya Kepala Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan dibantu oleh Sekretaris dan Kepala Bidang, antara lain : Bidang Perumahan dan Permukiman, Bidang Ruang Terbuka Hijau serta Bidang Pertanahan. Pelayanan Teknis Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan dilaksanakan oleh 11 (sebelas) jabatan Eselon IVa, Struktur Organisasi Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat Dinas, terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Perencanaan
  - b. Sub Bagian Umum dan Keuangan
3. Bidang Perumahan dan Permukiman, terdiri dari :
  - a. Seksi Perumahan
  - b. Seksi Permukiman
  - c. Seksi Perencanaan Perumahan dan Permukiman

4. Bidang Ruang Terbuka Hijau, terdiri dari :
  - a. Seksi Penataan RTH
  - b. Seksi Pemeliharaan RTH
  - c. Seksi Peralatan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana RTH
  
5. Bidang Pertanahan, terdiri dari :
  - a. Seksi Survey, Pengukuran dan Pemetaan
  - b. Seksi Fasilitasi Pengadaan Tanah
  - c. Seksi Penataan dan Penyelesaian Sengketa Pertanahan

### **C. ISU-ISU STRATEGIS**

Isu-isu strategis SKPD adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan, karena dampaknya yang signifikan bagi SKPD di masa datang. Suatu kondisi yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya; dan apabila tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan dalam jangka panjang. Suatu isu strategis bagi SKPD diperoleh dari : Analisis internal, berupa identifikasi permasalahan pembangunan, maupun; Analisis eksternal, berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi SKPD di masa lima tahun mendatang.

Dengan mencermati perubahan kondisi lingkungan serta isu yang berkembang maupun tuntutan terhadap lingkungan global, serta berdasarkan hasil telaah strategis terhadap faktor eksternal yang ditimbulkannya, maka Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Buleleng dihadapkan pada isu strategis sebagai berikut :

1. Permukiman kumuh yang semakin meluas

Makin meluasnya permukiman kumuh disebabkan karena pertumbuhan penduduk dikawasan perkotaan yang umumnya berasal dari migrasi tidak selalu dapat diimbangi oleh kemampuan pelayanan kota, sebagian besar masyarakat berpenghasilan rendah menempati sebuah rumah lebih dari satu KK, masih terdapatnya rumah tangga yang menempati rumah tidak layak huni dan mahalnya harga lahan di perkotaan yang tidak diimbangi dengan kondisi ekonomi masyarakat dan apabila hal tersebut tidak ditangani akan memperburuk wajah wilayah perkotaan

2. Buruknya kondisi sanitasi pada wilayah padat penduduk.

Sanitasi sebagai salah satu aspek pembangunan memiliki fungsi penting dalam menunjang tingkat kesejahteraan masyarakat karena berkaitan dengan kesehatan, pola hidup, kondisi lingkungan permukiman serta kenyamanan dalam kehidupan sehari-hari. Seiring dengan tuntutan peningkatan standar kualitas hidup masyarakat, semakin tinggi tingkat pencemaran lingkungan dan keterbatasan daya dukung lingkungan itu sendiri menjadikan sanitasi menjadi salah satu aspek pembangunan yang

harus diperhatikan dan diprioritaskan dalam agenda pembangunan daerah.

3. Masih tingginya Jumlah Rumah Tidak Layak Huni

Masih tingginya jumlah rumah tidak layak huni (RTLH) di Kabupaten Buleleng diakibatkan karena jumlah populasi penduduk yang kian meningkat namun tidak diimbangi dengan ketersediaan lahan untuk tempat tinggal. Tingginya jumlah RTLH juga diakibatkan karena ketimpangan yang cukup tinggi antara harga rumah dengan penghasilan yang diterima masyarakat. Hal ini tentu harus menjadi perhatian pemerintah baik pusat maupun daerah untuk segera menanggulangi permasalahan RTLH, karena rumah yang layak merupakan kebutuhan dasar bagi seluruh masyarakat.

4. Luas RTH Perkotaan belum memenuhi ketentuan karena luas RTH publik perkotaan kurang dari 20%

Menjadi permasalahan lingkungan hidup perkotaan, dengan tidak sebanding tingginya kebutuhan masyarakat dengan perkembangan kota. Masyarakat menginginkan lingkungan yang indah, asri dan sehat, sedangkan perkembangan, pertumbuhan dan aktivitas kota membuat turunnya kuantitas dan kualitas ruang terbuka hijau perkotaan. Standar minimum kebutuhan Ruang Terbuka Hijau Publik Perkotaan sebesar 20% menjadi suatu target yang harus dipenuhi.

## BAB II PERENCANAAN KINERJA

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pengertian Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, diharapkan mampu mewujudkan komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022 telah dimuat arah strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah disertai dengan rencana kerja dalam pendanaan yang bersifat indikatif.

Sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah maka Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Buleleng telah menyusun Rencana Strategis Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022 yang berpedoman dan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022.

Dalam pelaksanaan Rencana Strategis 2017-2022, Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Buleleng telah menetapkan Rencana Kinerja dan Perjanjian Kinerja yang akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2018. Dalam Rencana Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan telah menjawab Program dan Sasaran Strategis yang telah ditetapkan guna menjawab permasalahan yang menjadi urusan Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Buleleng.

#### **A. RENCANA STRATEGIS**

Perencanaan Strategis adalah merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu tertentu, dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau timbul. Oleh karena itu, Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Buleleng dapat mengembangkan langkah-langkah strategis untuk

meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

### **Tujuan dan Sasaran**

Tujuan merupakan penjabaran dari misi yang didasarkan pada faktor-faktor kunci keberhasilan yang difokuskan untuk mempertajam pelaksanaan misi dan meletakkan kerangka prioritas dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Untuk mendukung tujuan yang ditetapkan maka perlu penetapan sasaran guna mendukung perencanaan strategis. Sasaran adalah merupakan bagian integral dalam perencanaan strategis Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan dalam rangka mendukung tercapainya tujuan yang diharapkan. Adapaun tujuan serta sasaran dari Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Buleleng adalah sebagai berikut :

Tujuan : ***Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur untuk Pemenuhan Pelayanan Publik***

Adapun Sasarannya adalah : ***Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur untuk Pemenuhan Pelayanan Publik***

## **B. RENCANA KINERJA TAHUNAN**

Rencana kinerja Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Buleleng Tahun 2018 yang memerlukan penjabaran dari sasaran dan program dilakukan seiring dengan kebijakan anggaran dan komitmen

seluruh pegawai, maka akan dijabarkan sebagai berikut :

### **Strategi dan Kebijakan**

Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan. Strategis dan kebijakan dari Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Buleleng sebagai berikut :

Strategi :

1. Pemetaan kondisi dan kebutuhan serta melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur perumahan dan permukiman yang layak dan berkelanjutan

Kebijakan :

1. Memetakan kondisi dan kebutuhan infrastruktur perumahan dan permukiman yang layak dan berkelanjutan serta melaksanakan pembangunan infrastruktur perumahan dan air limbah yang layak dan berkelanjutan



Secara singkat Rencana Kinerja Tahunan Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Buleleng Tahun 2018 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 1**  
**RENCANA KINERJA TAHUNAN**  
**DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN BULELENG**  
**TAHUN 2018**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TAREGT	PROGRAM
1	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur untuk pemenuhan pelayanan publik	Persentase infrastruktur perumahan dan permukiman yang layak dan berkelanjutan	58,90 %	Program Pengembangan Perumahan
				Program Perbaikan Perumahan Akibat Bencana Alam/Sosial
				Program Lingkungan Sehat Perumahan
				Program Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman
				Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Publik Kawasan Perkotaan
				Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
				Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan
				Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan

## C. PROGRAM DAN KEGIATAN

Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Buleleng tahun 2018 melaksanakan 2 (dua) urusan yaitu urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta urusan pertanahan, dengan melaksanakan 13 program dan 40 kegiatan. Adapun program dan kegiatan dimaksud sebagai berikut :

### 1. Urusan Wajib Non Urusan

#### a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Dengan kegiatan yang dilaksanakan adalah :

- Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Kegiatan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
- Kegiatan Jasa Administrasi Keuangan
- Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
- Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
- Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

- Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
  - Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
  - Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman
  - Kegiatan Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah/Dalam Daerah
  - Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Kepegawaian
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Dengan kegiatan yang dilaksanakan adalah :

- Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
- Pengadaan Mebeleur
- Penyelenggaraan dan Pengadaan Sarana/Prasarana Upacara
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung kantor
- Pendataan Inventarisasi Aset Barang Milik Daerah

c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Dengan kegiatan yang dilaksanakan adalah :

- Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
- Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu
- Pembinaan Rohani dan Budaya Aparatur

d. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Dengan kegiatan yang dilaksanakan adalah :

- Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

e. Program Perencanaan Anggaran SKPD

Dengan kegiatan yang dilaksanakan adalah :

- Penyusunan Anggaran SKPD

**2. Urusan Wajib Pelayanan Dasar (Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman)**

a. Program Pengembangan Perumahan

Dengan kegiatan yang dilaksanakan adalah :

- Kegiatan Pendampingan Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu

- Kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Perumahan.

b. Program Lingkungan Sehat Perumahan

Dengan kegiatan yang dilaksanakan adalah :

- Pengendalian Dampak Resiko Pencemaran Lingkungan

c. Program Perbaikan Perumahan Akibat Bencana Alam/Sosial

- Kegiatan Pendampingan dan Stimulasi Rehabilitas Rumah Akibat Bencana Alam

d. Program Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman

Dengan kegiatan yang dilaksanakan adalah :

- Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman
- Kegiatan Pendampingan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas kawasan permukiman

e. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan

Dengan kegiatan yang dilaksanakan adalah

- Kegiatan Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan
- Kegiatan Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan
- Pengadaan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan

### 3. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar (Pertanahan)

- a. Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

Dengan kegiatan yang dilaksanakan adalah :

- Kegiatan Penataan penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan tanah
- Kegiatan Pendampingan Penyelenggaraan Pengadaan Tanah

- b. Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan

Dengan kegiatan yang dilaksanakan adalah :

- Pendampingan Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan

- c. Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan

Dengan kegiatan yang dilaksanakan adalah :

- Penyusunan Sistem Informasi Pertanahan yang Handal

#### D. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai oleh para pejabat di setiap instansi pemerintah. Dengan demikian, penetapan kinerja ini menjadi kontrak kinerja yang harus diwujudkan oleh para pejabat sebagai penerima amanah dan pada akhir tahun nanti akan dijadikan sebagai dasar evaluasi kinerja dan penilaian terhadap pejabat tersebut. Dengan penetapan kinerja ini, diharapkan mampu menunjukkan serta

mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada pimpinannya dan kepada masyarakat. Penetapan Kinerja sebagai bagian tidak terpisahkan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) ini merupakan upaya dalam membangun manajemen pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi hasil, yaitu peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat. Perjanjian kinerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, indikator kinerja sasaran dan rencana capaiannya, program, kegiatan serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :



**Tabel 2**  
**PERJANJIAN KINERJA**  
**DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN BULELENG**  
**TAHUN 2018**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (%)	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp.)
Meningkatnya ketersediaan infrastruktur untuk pemenuhan pelayanan publik	Persentase infrastruktur perumahan dan permukiman yang layak dan berkelanjutan	58,90%	- Program Pengembangan Perumahan	2,980,416,200.00
			- Program Perbaikan Perumahan Akibat Bencana Alam/Sosial	23,317,000.00
			- Program Lingkungan Sehat Perumahan	1,625,351,800.00
			- Program Peningkatan Kualitas kawasan permukiman	211,000,000.00
			- Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Publik Kawasan Perkotaan	12,431,517,048.54
			- Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan tanah	78,290,000.00
			- Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan	52,860,900.00
			- Program Pengembangan Sistem Informasi pertanahan	71,369,500.00

## BAB III

# AKUNTABILITAS KINERJA

### A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Akuntabilitas kinerja merupakan suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan indikator pencapaian keberhasilan pembangunan dibidang perumahan, permukiman dan pertanahan, dan merupakan evaluasi atas rencana kerja yang telah ditetapkan sebelumnya. Evaluasi kinerja ini dikaji sebagai pengukuran kinerja. Pengukuran merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis didasarkan pada kelompok indikator kinerja penilaian tersebut tidak terlepas dari proses yang merupakan kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran atau proses penyusunan kebijakan/program/kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai dasar untuk memberikan *reward or punishment*, melainkan sebagai alat komunikasi dan manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi.

Pengukuran kinerja yang meliputi penetapan dan pengukuran indikator kinerja mencakup target dan cara mencapainya melalui sasaran, Indikator Kinerja Utama (IKU), program dan kegiatan. Kemudian dilakukan pengukuran kinerja dari masing-masing indikator yang telah ditetapkan dalam rencana kinerja dan dituangkan dalam formulir pengukuran kinerja. Adapun uraian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan uraian sasaran dan indikator sasaran yang merupakan penjabaran dari tujuan sebagai berikut :

Tabel 3

Indikator Kinerja Utama (IKU)

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama (IKU)
1	Meningkatkan ketersediaan infrastruktur untuk pemenuhan pelayanan publik	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur untuk pemenuhan pelayanan publik	Persentase infrastruktur perumahan dan permukiman yang layak dan berkelanjutan

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan indikator kinerja sasaran (PK Eselon II) yang diperjanjikan antara Kepala Dinas dengan Bupati Buleleng,. Adapun uraian Indikator kinerja sasaran sebagai berikut :

Tabel 4

Indikator Kinerja Sasaran

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran
1	Meningkatkan ketersediaan infrastruktur untuk pemenuhan pelayanan publik	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur untuk pemenuhan pelayanan publik	Persentase infrastruktur perumahan dan permukiman yang layak dan berkelanjutan

Pengukuran pencapaian kinerja sasaran diperoleh melalui penghitungan dengan formulasi tertentu, dan difokuskan pada indikator kinerja strategis. Penetapan cara pengukuran capaian kinerja meliputi semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian rencana tingkat capaian yang semakin baik, dengan rumus sebagai berikut :

$$\% \text{ Pencapaian kinerja} = \frac{\text{realisasi}}{\text{rencana}} \times 100\%$$

Hasil pencapaian kinerja dikelompokkan dalam skala pengukuran dan predikatnya sebagai berikut :

Capaian kinerja > 85 sd 100% : Sangat berhasil

Capaian kinerja >70 sd <85% : Berhasil

Capaian kinerja >55 sd <70% : Cukup berhasil

Capaian kinerja < 55 sd 0% : Tidak berhasil

### 1. Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Sasaran

Sehubungan dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan Indikator Kinerja Sasaran, maka pengukuran capaian kinerja dilakukan melalui pengukuran capaian kinerja sasaran. Sehingga dengan mengukur capaian indikator kinerja sasaran maka capaian indikator kinerja utama juga diperoleh capaiannya.

Tabel 5  
Capaian Indikator Kinerja Sasaran

No	Indikator Kinerja Sasaran	Target Kinerja (%)	Realisasi Kinerja (%)	Capaian (%)	Ket.
1	Persentase infrastruktur perumahan dan permukiman yang layak dan berkelanjutan	58,90	57,61	97,81	IKU

Formulasi dan capaian kinerja diperoleh dengan formulasi pengukuran yang telah ditetapkan sebagai berikut :

<b>No</b>	<b>Indikator Kinerja Sasaran</b>	<b>Formulasi Indikator Kinerja Sasaran</b>
1	Persentase infrastruktur perumahan dan permukiman yang layak dan berkelanjutan	Jumlah rata-rata dari capaian persentase MBR yang menghuni rumah layak huni dan capaian persentase kepemilikan sarana pengelolaan air limbah

### **Analisis Capaian Kinerja Sasaran (IKU)**

#### **Persentase infrastruktur perumahan dan permukiman yang layak dan berkelanjutan**

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) persentase infrastruktur perumahan dan permukiman yang layak dan berkelanjutan diperoleh dari jumlah rata-rata capaian program pengembangan perumahan (persentase MBR yang menghuni rumah layak huni) serta capaian program lingkungan sehat perumahan (persentase kepemilikan sarana pengelolaan air limbah). Hasil capaian indikator dimaksud dijabarkan pada realisasi capaian kinerja tahunan dibawah ini, sehingga analisa capaian IKU hanya menghitung rata-rata dari capaian dua program tersebut. Adapun penghitungannya sebagai berikut :

= Capaian program pengembangan perumahan + capaian program lingkungan sehat perumahan / 2

= 27,59% + 87,63 / 2

= 57,61%

No	Indikator Sasaran	Target Kinerja (%)	Realisasi Kinerja (%)	Capaian (%)
<i>Sasaran : Meningkatnya ketersediaan infrastruktur untuk pemenuhan pelayanan publik</i>				
1	Persentase infrastruktur perumahan dan permukiman yang layak dan berkelanjutan	58,90	57,61	97,81

Realisasi pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) persentase infrastruktur perumahan dan permukiman yang layak dan berkelanjutan sebesar 97,81 % dengan predikat **sangat berhasil**. Analisa capaian masing-masing program tersebut dapat dijelaskan pada capaian penanganan RTLH serta pembangunan IPAL serta septiktank individu yang secara rinci dapat dijabarkan pada realisasi capaian kinerja tahunan dibawah ini.

## **2. Realisasi Capaian Kinerja Tahunan**

Dibentuknya Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Buleleng pada tahun 2017 sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

dimana tahun 2017 merupakan tahun akhir periode RPJMD 2012-2017 sehingga pengukuran capaian kinerja dengan membandingkan dengan tahun lalu (2017) tidak dapat dilakukan sehubungan dengan indikator program mengalami perubahan/penyesuaian mengikuti tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan pada RPJMD dan Renstra 2017-2022. Capaian kinerja tahunan diukur dari Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang telah ditetapkan sebelumnya.

Adapun pengukuran capaian kinerja dikelompokkan berdasarkan sasaran program Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Buleleng tahun 2018 dapat diuraikan sebagai berikut :

No	Indikator Sasaran	Target Kinerja (%)	Realisasi Kinerja (%)	Capaian (%)
<i>Sasaran : Meningkatnya kualitas perumahan masyarakat berpenghasilan rendah MBR</i>				
1	Persentase MBR yang menghuni rumah layak huni	29,77	27,59	92,68

Realisasi pencapaian indikator sasaran Persentase MBR yang menghuni rumah layak huni sebesar 92,68 % dengan predikat **sangat berhasil** diperoleh dari :

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\Sigma \text{RTLH yang ditangani (penanganan s/d tahun 2017 + tahun 2018)}}{\Sigma \text{RTLH Kab. Buleleng}} \times 100 \% \\
 &= \frac{2.726 \text{ unit (1.585 unit + 1.141 unit)}}{9.879 \text{ unit}} \times 100 \% \\
 &= 27,59 \%
 \end{aligned}$$

Pencapaian target indikator dilaksanakan melalui program pengembangan perumahan melalui 2 (dua) kegiatan yaitu kegiatan penyelenggaraan pengembangan perumahan dan kegiatan pendampingan pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu.

1. Kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Perumahan

Kegiatan Pokok Penyelenggaraan Pengembangan Perumahan Tahun Anggaran 2018 terdiri dari, fasilitasi pelaksanaan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Reguler di 18 Desa/Kelurahan dan BSPS Strategis di 5 Desa serta koordinasi dan sosialisasi kebijakan pengembangan perumahan.

a) Fasilitasi pelaksanaan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Reguler

Pelaksanaan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Reguler Tahun 2018 di Kabupaten Buleleng dilaksanakan di 18 Desa yaitu : Desa Mayong, Desa Tajun, Desa Bukti, Desa Pemuteran, Desa Selat, Desa Silangjana, Desa sembiran, Desa Bondalem, Desa Les, Desa Suwug, Desa Jagaraga, Desa Bebetin, Desa Sudaji, Desa Temukus, Desa Banjar, Desa Kaliasem, Desa Sepang dan Desa Busungbius dengan total rencana alokasi bantuan sejumlah 1.106 unit. Realisasi pelaksanaan program BSPS ini adalah 100 % (1.106 Unit).



**Tabel 7**  
**Realisasi Capaian Kinerja (output) BPS Tahun 2018**

No	Desa/Kelurahan	Kecamatan	Target Kinerja	Realisasi
1	Mayong	Seririt	50	50
2	Tajun	Kubutambahan	47	47
3	Bukti	Tejakula	103	103
4	Pemuteran	Gerokgak	50	50
5	Selat	Sukasada	50	50
6	Silangjana	Sukasada	58	58
7	Sembiran	Tejakula	90	90
8	Bondalem	Tejakula	86	86
9	Les	Tejakula	100	100
10	Suwug	Sawan	33	33
11	Jagaraga	Sawan	73	73
12	Bebetin	Sawan	91	91
13	Sudaji	Sawan	39	39
14	Temukus	Banjar	20	20
15	Banjar	Banjar	50	50
16	Kaliasem	Banjar	50	50
17	Sepang	Busungbiu	50	50
18	Busungbiu	Busungbiu	66	66
	Jumlah		<b>1106</b>	<b>1106</b>

b) Fasilitasi pelaksanaan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Strategis.

Pelaksanaan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Strategis Tahun 2018 di Kabupaten Buleleng dilaksanakan di 5 Desa yaitu : Desa Tamblang, Desa Dencarik, Desa Tangguwisia, Desa Kekeran dan Desa Gerokgak dengan total rencana alokasi bantuan sejumlah 136 unit. Realisasi pelaksanaan program BSPS ini adalah 100 % (136 Unit)

Tabel 8  
Realisasi Capaian Kinerja (output) BSPS Tahun 2018

No	Desa/Kelurahan	Kecamatan	Target Kinerja	Realisasi
1	Tamblang	Seririt	50	50
2	Dencarik	Kubutambahan	47	47
3	Tanggungwisia	Tejakula	103	103
4	Kekeran	Gerokgak	50	50
5	Gerokgak	Sukasada	50	50
		Jumlah	<b>136</b>	<b>136</b>

Permasalahan dan Kendala

- Adanya keterlambatan dari pihak toko bangunan di beberapa desa untuk mengirim bahan bangunan kepada penerima bantuan sehingga sempat menghambat proses pelaksanaan

Upaya Pemecahan Masalah dan Kendala

- Tim teknis Kabupaten melakukan koordinasi kepada pihak toko melalui Tenaga Fasilitator Lapangan sehingga proses dapat berjalan dengan lancar.

2. Kegiatan Pendampingan Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu

Sasaran kegiatan pendampingan pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu adalah tersedianya rumah layak huni dan mampu mengurangi jumlah Backlog ( Kekurangan rumah ) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Kegiatan Pokok Pendampingan Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu Tahun Anggaran 2018 terdiri dari, Perekrutan Tenaga Fasilitator dan Koordinator Fasilitator, Peningkatan Kualitas (PK) Rumah Swadaya serta Pembangunan Baru (PB) Rumah Swadaya di 61 Desa/Kelurahan. Dan sesuai dengan Permen PUPR No 21/PRT/M/2017 tentang Petunjuk Operasional Penyelenggaraan DAK Infrastruktur PUPR serta Surat Edaran Kementerian PUPR No 12/SE/Dr/2018 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan DAK Bidang Perumahan dan Permukiman sub Bidang Rumah Swadaya bahwa Bentuk bantuan rumah swadaya dapat berupa uang dan berupa barang. Untuk Tahun 2018 bentuk bantuan yang digunakan oleh Dinas Perkimta (DAK Perumahan, APBD dan dana BKK Kabupaten Badung) adalah bantuan berupa uang, sehingga dana Fisik dianggarkan di Belanja Tidak Langsung pada Badan Keuangan Daerah, sedangkan Belanja Operasional nya tetap berada pada Dinas Perkimta.

Peningkatan Kualitas (PK) dan Pembangunan Baru (PB) yang dilaksanakan pada Kegiatan Pendampingan Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu menggunakan 3 sumber pendanaan, yaitu DAK, APBD dan dana BKK Kabupaten Badung dengan rincian sebagai berikut:

a) Peningkatan Kualitas (PK) dengan sumber dana DAK

Kegiatan ini dilakukan di 11 Desa/Kelurahan yang termasuk dalam deliniasi Kotaku (Kota Tanpa Kumuh), yaitu : Kelurahan Kampung Singaraja, Kelurahan Banyuning, Kelurahan Penarukan, Desa Penglatan, Kelurahan Kampung Baru, Kelurahan Pamaron, Kelurahan Baktiseraga, Desa Kalibukbuk, Desa Alasangker, Desa Jinengdalem dan Desa Pengastulan. Jumlah Pagu untuk Dana DAK Rp. 5.134.029.000,00 yang terdiri dari Belana Fisik sebesar Rp. 4.890.000.000,00 untuk 326 unit dan Belanja Penunjang sebesar Rp. 244.029.000,00.

Realisasi jumlah rumah tidak layak huni yang tertangani melalui dana DAK Tahun 2018 adalah 275 unit (84,36 %), hal ini terjadi karena 50 orang penerima bantuan mengundurkan diri serta 1 orang warga meninggal dunia.

Tabel 9  
Realisasi Capaian Kinerja (output) DAK Perumahan Tahun 2018

No	Desa/Kelurahan	Kecamatan	Target Kinerja	Realisasi
1	Kelurahan Kp Singaraja	Buleleng	44	0
2	Kelurahan Banyuning	Buleleng	41	40
3	Kelurahan Penarukan	Buleleng	59	58
4	Desa Penglatan	Buleleng	18	17
5	Kel. Kp Baru	Buleleng	10	10
6	Desa Pamaron	Buleleng	40	38
7	Desa Baktiseraga	Buleleng	30	28

8	Desa Kalibukbuk	Buleleng	10	10
9	Desa Alasangker	Buleleng	32	32
10	Desa Jinengdalem	Buleleng	22	22
11	Desa Pengastulan	Seririt	11	20
Jumlah			324	275

b) Peningkatan Kualitas (PK) dengan sumber dana APBD

Bantuan ini dilakukan di 11 Desa , yaitu : Desa Rangdu, Desa Panji Anom, Desa Sukasada, Desa Pacung, Desa Temukus, Desa Pedawa, Desa Banjar, Desa Bengkel, Desa Tista, Desa Kekeeran dan Desa Kedis dengan total 55 unit penerima bantuan. Untuk kegiatan ini besaran bantuan yang diberikan adalah Rp. 15.000.000,00. , dimana sudah termasuk anggaran untuk ongkos pekerja (maksimal 15 % dari bantuan). Jumlah Pagu untuk Dana APBD ini adalah Rp. 825.000.000,00

Realisasi jumlah rumah tidak layak huni yang tertangani melalui dana APBD Tahun 2018 adalah 48 unit (87,27 %), hal ini terjadi karena 7 orang penerima bantuan mengundurkan diri.

Tabel 10  
Realisasi Capaian Kinerja (output) Peningkatan Kualitas (PK) dengan sumber dana APBD  
Tahun 2018

No	Desa/Kelurahan	Kecamatan	Target		Realisasi	
			PK	PB	PK	PB
1	Desa Rangdu	Seririt	5		4	
2	Desa Anom Panji	Sukasada	5		5	

3	Desa Sukasada	Sukasada	5		0	
4	Desa Pacung	Tejakula	5		5	
5	Desa Temukus	Banjar	5		5	
6	Desa Pedawa	Banjar	5		5	
7	Desa Banjar	Banjar	5		5	
8	Desa Bengkel	Bususngbiu	5		4	
9	Desa Tista	Busungbiu	5		5	
10	Desa Kekeran	Busungbiu	5		5	
11	Desa Kedis	Bususngbiu	5		5	
	Jumlah		55		48	

c) Pembangunan Baru (PB) dengan sumber dana BKK Kabupaten Badung

Bantuan ini berasal dari Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten Badung yang diberikan kepada Kabupaten Buleleng dengan total 450 unit, besaran bantuan yang diberikan untuk setiap unitnya adalah Rp. 50.00.000 dimana sudah termasuk anggaran untuk ongkos pekerja (maksimal 15 % dari bantuan). Jenis bantuan untuk kegiatan ini berupa Pembangunan Baru dan dilaksanakan di 39 Desa dengan rician seperti pada Tabel 3.

Tidak ada Realisasi dalam proses pembangunan rumah tidak layak huni melalui dana BKK Kabupaten Badung Tahun 2018, hal ini terjadi karena SK penerima bantuan belum diterbitkan sampai akhir tahun anggaran

Permasalahan

Pelaksanaan Kegiatan Pendampingan Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu pada tahun Anggaran 2018 tidak terlepas dari permasalahan dan kendala. Permasalahan dan kendala tersebut secara umum disebabkan oleh factor teknis yaitu:

- Adanya warga penerima bantuan yang mengundurkan diri pada program DAK ( 51 orang ) dan pada Program APBD ( 7 orang, hal ini disebabkan karena ketidakmampuan swadaya dari penerima..
- Belum Turunnya SK Penerma bantuan Rumah Swadaya dari Kabupaten Badung selaku pemberi bantuan ( 450 unit ) sehingga mengakibatkan program tidak bisa untuk dilaksanakan.

Solusi

- Proses verifikasi dilakukan dengan lebih teliti, sehingga tidak ada calon Penerima bantuan yang mengundurkan diri saat kegiatan berjalan
- Memperbaiki segala regulasi yang berkaitan dengan program pengembangan perumahan sehingga nantinya berjalan dengan lancar.

No	Indikator Sasaran	Target Kinerja (%)	Realisasi Kinerja (%)	Capaian (%)
<i>Sasaran : Meningkatnya lingkungan sehat perumahan</i>				
2	Persentase Kepemilikan sarana pengelolaan air limbah	88,02	87,63	99,56

Realisasi pencapaian indikator sasaran Persentase kepemilikan sarana pengelolaan air limbah sebesar 99,56 % dengan predikat **sangat berhasil** diperoleh dari :

$$\begin{aligned} &= \frac{\Sigma \text{ Rumah tinggal berakses sanitasi}}{\Sigma \text{ Rumah tinggal Kab.Buleleng}} \times 100 \% \\ &= \frac{112.910 \text{ unit}}{128.851 \text{ unit}} \times 100 \% \\ &= 87,63 \% \end{aligned}$$

Pencapaian target indikator dilaksanakan melalui kegiatan lingkungan sehat perumahan. Pelaksanaan kegiatan adalah dengan bantuan hibah pembangunan IPAL Komunal dan perpipaan serta bansos kepada masyarakat dengan membangun septiktank individu.

Hibah Ini bersumber dana dari DAK Sanitasi 2018 Sebesar 660.000.000 dengan kegiatan Pembangunan Ipal Komunal dan Perpipaan Di Kelurahan Banyuning Rp 660.000.000,- Proses pelaksanaan Sesuai Dengan Petunjuk Pelaksanaan yaitu Permen No 33 tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Dana alokasi Khusus Fisik dilaksanakan dengan swakelola oleh Masyarakat. Realisasi Fisik yang dapat terlaksana adalah sebesar 100 % sedangkan Realisasi Keuangan sebesar 100 %, atau sebesar 660.000.000,-

Bansos Barang/ Jasa yang diserahkan kepada masyarakat Hibah Ini bersumber dana APBD 2018 dengan Pagu anggaran Sebesar 400.000.000 dengan kegiatan Pembangunan Septiktang individu sebanyak 79 unit Realisasi Fisik yang dapat terlaksana adalah sebesar 100 % sedangkan Realisasi Keuangan sebesar 69,69 %, atau sebesar 278.767.000,-



Faktor yang mempengaruhi keberhasilan :

- Minat masyarakat dan didukung oleh aparat desa/kelurahan pada kawasan rawan sanitasi untuk menerima program/kegiatan Lingkungan Sehat Perumahan berupa pembangunan IPAL
- Ketersediaan lahan untuk pembangunan IPAL
- Dana dari berbagai sumber (APBN, APBD Prov, APBD Kab.)

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan :

- Minat masyarakat pada lokasi terpilih dan didukung oleh aparat desa/kelurahan untuk menerima program/kegiatan Lingkungan Sehat Perumahan berupa pembangunan IPAL
- Ketersediaan lahan untuk pembangunan IPAL
- Dana dari berbagai sumber (APBN, APBD Prov, APBD Kab.)

Permasalahan yang dihadapi

Ketersediaan lahan dan persetujuan penyandang untuk pembangunan IPAL. Beberapa daerah yang rawan sanitasi tidak mempunyai lahan untuk pembangunan IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) karena lokasinya dekat dengan pantai sehingga muka air tanahnya tinggi (kurang dari 1 meter lahan yang digali sudah mengeluarkan air) sehingga secara teknis sulit untuk melaksanakan pembangunan/pembuatan IPAL. Penerimaan masyarakat akan pembangunan IPAL Komunal juga sering terjadi penolakan karena mindset masyarakat tentang IPAL/Pengolahan limbah adalah mengeluarkan bau sehingga beberapa lokasi pada awalnya menolak kegiatan ini.

Terhadap permasalahan itu bagi daerah-daerah yang secara teknis tidak bisa dilakukan pembangunan IPAL maka Pemerintah Kabupaten Buleleng akan mengupayakan program lain untuk menangani daerah rawan sanitasi seperti program pembangunan septic tank individu dan mensosialisasikan ke masyarakat tentang pentingnya memiliki septic tank yang sehat di setiap rumah tangga agar limbah rumah terkelola dan tidak mencemari lingkungan.

No	Indikator Sasaran	Target Kinerja (%)	Realisasi Kinerja (%)	Capaian (%)
<i>Sasaran : Tertanganinya rumah akibat bencana alam</i>				
3	Persentase rumah korban bencana alam/sosial yang siap huni	100	80	80

Realisasi pencapaian indikator sasaran persentase penanganan rumah korban bencana alam yang siap huni adalah 80 % dengan predikat **Berhasil** diperoleh dari:

$$= \frac{\sum \text{Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani tahun } n}{\sum \text{jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani tahun } n} \times 100 \%$$

$$= \frac{20}{25} \times 100 \%$$

$$= 80 \%$$

Kegiatan Pokok Pendampingan dan Stimulasi Rehabilitasi Rumah Akibat Bencana Alam Tahun Anggaran 2018 adalah, Penanganan rumah korban bencana

bagi 25 unit rumah di 4 Desa. Bentuk peyaluran bantuan yang digunakan oleh Dinas Perkimta (DAK Perumahan, APBD dan dana BKK Kabupaten Badung) adalah bantuan berupa uang, sehingga dana Fisik dianggarkan di Belanja Tidak Langsung pada Badan Keuangan Daerah, sedangkan Belanja Operasional nya tetap berada pada Dinas Perkimta.

#### 1. Peningkatan Kualitas (PK) untuk rumah korban bencana

Kegiatan ini dilakukan di 4 Desa/Kelurahan dengan jumlah 25 unit yang merupakan lokasi terdampak gempa bumi yang berpusat di Lombok. Dan sesuai arahan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) penanganan rumah yang bisa ditangani oleh Pemerintah Kabupaten adalah rumah dengan tingkat kerusakan ringan.

Tabel 11  
Data rumah korban bencana alam di Kabupaten Buleleng Tahun 2018

No	Lokasi Kegiatan	Perencanaan		Realisasi	
		Jumlah	Pagu	Jumlah	Pagu
1	Desa Alasangker	11	84.000.000	8	76.000.000
2	Desa Bontihing	11	75.000.000	10	56.000.000
3	Desa Lemukih	1	8.000.000	0	0
4	Desa Wanagiri	2	13.000.000	2	13.000.000
JUMLAH		25	180.000.000	20	145.000.000

Realisasi jumlah rumah korban bencana yang tertangani pada Tahun 2018 adalah 20 unit (80 %), hal ini terjadi karena 5 orang penerima bantuan mengundurkan diri.

No	Indikator Sasaran	Target Kinerja (%)	Realisasi Kinerja (%)	Capaian (%)
Sasaran : Meningkatnya kualitas kawasan permukiman				
4	Persentase Kualitas Kawasan Permukiman	35,71	29,31	82,08

Realisasi pencapaian indikator sasaran presentase kualitas kawasan permukiman sebesar 82,08% dengan predikat **berhasil** diperoleh dari

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\Sigma \text{ pemukiman kumuh yang tertangani}}{\Sigma \text{ pemukiman kumuh}} \times 100 \% \\
 &= \frac{27,77 \text{ Ha}}{94,75 \text{ Ha}} \times 100 \% \\
 &= 29,31 \%
 \end{aligned}$$

Penanganan daerah rawan sanitasi seperti program pembangunan septic tank individu dan mensosialisasikan ke masyarakat tentang pentingnya memiliki septic tank yang sehat di setiap rumah tangga agar limbah rumah terkelola dan tidak mencemari lingkungan,

Tabel 12  
Pendampingan Program Kotaku

KECAMATAN	NAMA KAWASAN	KONDISI LUAS KUMUH AWAL	KONDISI AWAL		KONDISI AKHIR		LUAS KUMUH AKHIR (Ha)
		TOTAL KUMUH (Ha)	NILAI SKOR	TINGKAT KEKUMUHAN	NILAI SKOR	TINGKAT KEKUMUHAN	
BULELENG	Lingkungan Kampung Singaraja	7.05	19	KUMUH RINGAN	14	TIDAK KUMUH	0.00
BULELENG	Lingkungan Barat	2.96	26	KUMUH RINGAN	26	KUMUH	2.96

						RINGAN	
BULELENG	Lingkungan Tengah	1.96	12	TIDAK KUMUH	12	TIDAK KUMUH	0.00
BULELENG	Lingkungan Timur	3.62	13	TIDAK KUMUH	13	TIDAK KUMUH	0.00
BULELENG	RT 1 Lingkungan 1	1.03	28	KUMUH RINGAN	28	KUMUH RINGAN	1.03
BULELENG	RT 6 Lingkungan 2	0.65	32	KUMUH RINGAN	31	KUMUH RINGAN	0.65
BULELENG	RT 7 Lingkungan 2	1.02	38	KUMUH RINGAN	38	KUMUH RINGAN	1.02
BULELENG	LINGKUNGAN BARUNA SARI	1.79	10	TIDAK KUMUH	10	TIDAK KUMUH	0.00
BULELENG	LINGKUNGAN TAMAN SARI	5.60	16	TIDAK KUMUH	16	TIDAK KUMUH	0.00
BULELENG	RT 1 LINGKUNGAN JARAT	1.75	20	KUMUH RINGAN	20	KUMUH RINGAN	1.75
BULELENG	RT 1 LINGKUNGAN SATRIA	1.35	13	TIDAK KUMUH	13	TIDAK KUMUH	0.00
BULELENG	RT 2 LINGKUNGAN JARAT	1.40	6	TIDAK KUMUH	6	TIDAK KUMUH	0.00
BULELENG	RT 3 LINGKUNGAN PENARUKAN DESA	4.00	6	TIDAK KUMUH	6	TIDAK KUMUH	0.00
BULELENG	BANJAR DINAS KELODAN	1.00	23	KUMUH RINGAN	18	TIDAK KUMUH	0.00
BULELENG	RT2 LINGKUNGAN BANYUNING UTARA	2.30	21	KUMUH RINGAN	21	KUMUH RINGAN	2.30
		<b>37.48</b>					<b>9.71</b>

Kegiatan Peningkatan Kualitas kawasan Permukiman yang telah dilaksanakan pada tahun 2018 meliputi kegiatan pokok yang terdiri dari Belanja jasa konsultasi Penyusunan Masterplan soekarno heritage,

#### Permasalahan dan Kendala

Pelaksanaan kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman pada Tahun 2018 tidak terlepas dari permasalahan dan kendala. Permasalahan dan kendala tersebut secara umum disebabkan oleh faktor teknis yaitu status aset kawasan yang akan ditangain sehingga perlu dicarikan kejelasan status aset. Sebagai upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut diatas, telah diambil langkah-langkah dan usulan / saran yaitu pada perencanaan kegiatan perlu kajian tentang status aset yang akan dilakukan penanganan sehingga tidak bermasalah di kemudian hari. Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Tahun 2018 yang dapat dilaksanakan sesuai target, masih perlu ditingkatkan baik

dari sisi Perencanaan pelaksanaan kegiatan fisik/teknis maupun pengelolaan anggaran.

No	Indikator Sasaran	Target Kinerja (%)	Realisasi Kinerja (%)	Capaian (%)
<i>Sasaran : Meningkatnya kualitas RTH Publik pada kawasan perkotaan</i>				
5	Persentase Pengelolaan RTH Publik Pada Kawasan Perkotaan	71,70	71,99	100,40

Realisasi pencapaian indikator sasaran presentase pengelolaan RTH publik pada kawasan perkotaan sebesar 100,40 % dengan predikat **sangat berhasil** diperoleh dari :

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\sum RTH publik yang dipelihara}{\sum RTH publik yang tersedia} \times 100\% \\
 &= \frac{6,87 \text{ Ha}}{9,54 \text{ Ha}} \times 100 \% \\
 &= 71,99 \%
 \end{aligned}$$

Pencapaian target indikator dilaksanakan melalui program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan, dengan 3 (tiga) kegiatan yaitu :

1. Kegiatan Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan

Kegiatan Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan dengan anggaran Rp. 7.744.872.548,54 yang telah dilaksanakan pada tahun 2018 meliputi kegiatan pokok penyusunan kajian, Detail Engineering Design (DED), pembangunan dan pengawasan pembangunan RTH serta lomba pertamanan yang terdiri dari :

- ❖ Penyusunan Kajian Jalur Hijau Kabupaten Buleleng
- ❖ Penataan RTH Taman Bung Karno
- ❖ Penataan RTH Taman Yuwana Asri
- ❖ Penataan RTH Taman Soenda Ketjil
- ❖ Penataan RTH Kawasan Perkotaan
- ❖ Penataan RTH Halaman Rumah Jabatan Bupati Buleleng
- ❖ Lomba Pertamanan antar SKPD/BUMD/Kecamatan dan Kelurahan
- ❖ Kegiatan administrasi sebagai kegiatan penunjang.

## 2. Kegiatan Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan

Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan sebesar Rp 3.062.451.000,00 yang telah dilaksanakan pada tahun 2018 meliputi kegiatan pokok pemeliharaan pembangunan fasilitas umum yang terdiri dari :

- ❖ Belanja bahan/bibit tanaman (Tanaman Hias)
- ❖ Pemeliharaan Taman Kota
- ❖ Pemeliharaan Taman Boulevard Kawasan Perkotaan
- ❖ Pemeliharaan Taman Telajakan Kawasan Perkotaan
- ❖ Pemeliharaan/Pengecatan Patung, Boulevard dan Pohon
- ❖ Pemeliharaan Lampu Hias/Lampu Taman dan Lampu Sorot
- ❖ Pemeliharaan Kolam Taman RTH (Bangunan Fisik Kolam, Obat-Obatan, Sewa Vacuum, Mekanikal, Elektrikal dan Plumbing)
- ❖ Pemeliharaan Lampu dan Instalasi Listrik RTH Kawasan Perkotaan serta kegiatan administrasi sebagai kegiatan penunjang

3. Kegiatan Pengadaan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan

Kegiatan Pengadaan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan yang telah dilaksanakan pada tahun 2018 sebesar Rp. 1.624.193.500,00 meliputi :

- ❖ Pengadaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih
- ❖ Pengadaan saprodi (Pupuk Kandang/Organik, Pupuk Non Organik, Media Tumbuh Top Soil dan Pestisida).
- ❖ Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan (Baju, Celana, Topi)
- ❖ Pemeliharaan Mesin Chain Saw, Mesin Potong Rumput Gendong,
- ❖ Pengadaan pot paras dan pot plastik.
- ❖ Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Single Cabin
- ❖ Pengadaan Pompa Air Submersible, Pengadaan Mesin Pompa Air 1 Phase 1 Hp, Pengadaan Mesin Pompa Air 1 Phase 2 Hp
- ❖ Pengadaan Besi Kerangka Baliho
- ❖ Pengadaan mesin rumput gendong, Pengadaan Power Sprayer, Pengadaan Mesin Chain Saw.
- ❖ serta kegiatan administrasi sebagai kegiatan penunjang

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan :

Beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kegiatan antara lain:

1. Struktur Organisasi dan Pembentukan Personil Pelaksana Kegiatan



Pembentukan Struktur Organisasi dan Personil Pelaksana Kegiatan dimaksudkan untuk mendistribusikan tugas dan tanggung jawab kepada personil pelaksana kegiatan struktur organisasi kegiatan yang dimaksud diatas terdiri dari :

- 1) Pengguna anggaran
  - 2) Pejabat pelaksana teknis kegiatan
  - 3) Staf pelaksana.
2. Koordinasi dan Konsultasi

Kegiatan Koordinasi memegang peranan penting dalam menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan koordinasi dan konsultasi telah dilaksanakan baik bersifat intern maupun dengan pihak-pihak luar yang berkepentingan (dinas/instansi terkait).

3. Keberhasilan kinerja yang dicapai sampai sejauh ini dipengaruhi SDM yang bekerja secara optimal baik dalam pengelolaan keuangan maupun dalam pengadaan barang/jasa.

#### Permasalahan yang dihadapi

Adapun permasalahan yang ditemukan dalam pelaksanaan kegiatan :

1. Sesuai UU No. 26 Tahun 2007 tentang penataan Ruang, kawasan perkotaan harus menyediakan RTH publik sebesar 20% dari luas kawasan perkotaan atau sebesar 837,78 Ha.

Luas RTH publik yang meliputi taman kota, lapangan, pemakaman, jalur hijau sungai dan pantai serta jalur hijau jaringan jalan sebesar 394.29 Ha sedangkan RTH Publik yang dikelola oleh Pemkab Buleleng melalui Dinas Perumahan,

Permukiman, dan Pertanahan sampai saat ini baru mencapai luasan sebesar 6,87 Ha.

2. Dalam pengelolaan luasan RTH publik kawasan perkotaan Singaraja masih belum mencapai target 100%, dikarenakan masih ada kawasan RTH yang masih tahap pembangunan dan sampai saat ini masih belum dapat dikelola dengan optimal.
3. Pekerjaan Pembangunan RTH Halaman Rumah Jabatan Bupati Buleleng dan Pembangunan RTH Taman Bung Karno Tahap III tidak terselesaikan sampai akhir tahun anggaran 2018.

#### Upaya yang dilakukan

Sebagai upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka diambil langkah – langkah dan usulan/saran sebagai berikut :

1. Dalam rangka menambah jumlah/luasan RTH, diupayakan dengan cara pendataan luas RTH publik dan menginventarisasi lahan PEMKAB Buleleng dan lahan PEMPROV BALI yang belum dimanfaatkan di Kabupaten Buleleng dimohonkan untuk difungsikan sebagai RTH.
2. Berkomitmen untuk melaksanakan pembangunan RTH secara bertahap tiap tahun sampai fisik mencapai 100%.
3. PPK memberikan kesempatan kepada penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan berdasarkan pertimbangan sebagai berikut :
  - Permohonan penyedia/penyedia berkomitmen untuk menyelesaikan sisa pekerjaan maksimal 50 hari kalender dengan pengenaan denda harian

1/1000 dari nilai kontrak dan bersedia memperpanjang jaminan pelaksanaan dan jaminan uang muka,

- Lokasi pekerjaan RTH berada di pinggir jalan utama, jika dilakukan pemutusan kontrak berpotensi “*mangkrak*” dan **tidak dapat dimanfaatkan** sesuai dengan output/keluaran dan outcome/hasil kegiatan.

No	Indikator Sasaran	Target Kinerja (%)	Realisasi Kinerja (%)	Capaian (%)
<i>Sasaran : Meningkatnya kualitas pengelolaan dibidang pertanahan</i>				
6	Presentase tanah yang pemanfaatannya sesuai dengan peruntukan	100	100	100

Realisasi pencapaian indikator sasaran Persentase tanah yang pemanfaatannya sesuai dengan peruntukan sebesar 100% dengan predikat **sangat berhasil** diperoleh dari :

$$\begin{aligned}
 & \frac{\Sigma \text{ Penataan penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan Pemanfaatan tanah yang terfasilitasi}}{\Sigma \text{ Permohonan penataan penguasaan, kepemilikan, Penggunaan dan pemanfaatan tanah}} \times 100 \% \\
 & = \frac{17 \text{ Penataan penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan Pemanfaatan tanah}}{17 \text{ Permohonan penataan penguasaan, kepemilikan, Penggunaan dan pemanfaatan tanah}} \times 100 \% \\
 & = 100 \%
 \end{aligned}$$

Pencapaian target indikator dilaksanakan melalui program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah dengan 2 (dua) kegiatan yaitu kegiatan penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah dan Kegiatan Pendampingan Penyelenggaraan Pengadaan Tanah

Adapun kegiatan penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah yang terfasilitasi adalah sebagai berikut :

- a. Memfasilitasi PT. PLN Persero dalam hal pemanfaatan tanah untuk pembangunan Gardu Induk di Desa Tinga-Tinga, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng.
- b. Memfasilitasi warga an. Nurhamam dalam hal pemanfaatan tanah yang dikuasai oleh Negara.
- c. Membuat draft Peraturan Bupati Buleleng Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Perubahan Peraturan Bupati Buleleng Nomor 70 Tahun 2017 Tentang Biaya Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Buleleng Tahun 2018 ( Perbup Buleleng tersebut telah melalui proses dan telah di tanda tangan oleh Bupati Buleleng )
- d. Mensosialisasikan Peraturan Bupati Buleleng Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Perubahan Peraturan Bupati Buleleng Nomor 70 Tahun 2017 Tentang Biaya Persiapan Pendaftaran Tanah Sisitematis Lengkap di Kabupaten Buleleng Tahun 2018
- e. Mensosialisasikan Pertanggung Jawaban Biaya Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Buleleng Tahun 2018

- f. Ikut dalam sosialisasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Buleleng Tahun 2018 yang dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng
- g. Memfasilitasi Permohonan Ijin Tukar Guling Tanah Wakaf Desa Tinga-Tinga, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng
- h. Ikut dalam Tim Penetapan Keseimbangan Nilai dan Manfaat Tukar Menukar Harta Wakaf
- i. Memfasilitasi permohonan warga an.Tunik Sutata dalam hal pemanfaatan tanah Negara
- j. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh atasan
- k. Melaksanakan mediasi terhadap warga tentang laporan yang berkaitan dengan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap bersama Seksi Sengketa Pertanahan

Adapun kegiatan Pendampingan Penyelenggaraan Pengadaan Tanah yang terfasilitasi adalah sebagai berikut :

- a. Memfasilitasi dan mendampingi serta ikut serta dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Jalan Baru Batas Kota Singaraja – Mengwitani
- b. Memfasilitasi dan Mendampingi serta ikut dalam Tim Persiapan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Bendungan Tamblang
- c. Memfasilitasi dan Mendampingi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Pembangunan Ground Reservoir di Desa Kubutambahan Kecamatan Kubutambahan Kabupaten Buleleng

- d. Memfasilitasi dan Mendampingi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Pembangunan Reservoir Bangkiang Sidem di Desa Padangbulia Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng
- e. Memfasilitasi dan Mendampingi Pembelian Tanah Lapangan Futsal Desa Unggahan Tahun Anggaran 2018
- f. Memfasilitasi dan Mendampingi Rencana Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Perluasan TPA Bengkala

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan

- Terlaksananya kerjasama yang baik antara Instansi yang memerlukan tanah dengan Bidang Pertanahan Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Buleleng sebagai fasilitator pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum
- Kecepatan dalam proses memfasilitasi permohonan pemanfaatan tanah
- Pelaksanaan Rapat Kerja Nasional Pertanahan seluruh Indonesia yang sangat membantu dalam penanganan urusan pertanahan dimana Bidang Pertanahan Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Buleleng adalah bidang yang baru dibentuk pada tahun 2018.

Permasalahan yang dihadapi

Kendala yang terjadi pada Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Tahun Anggaran 2018 antara lain :

- a, Kegiatan Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

Kendala pada Kegiatan Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Tahun 2018 adalah masih kurangnya koordinasi antar instansi yang terkait tentang adanya Bidang Pertanahan Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Buleleng, seperti contoh surat yang terkait tentang tentang urusan pertanahan masih dialamatkan kepada Bagian Pemerintahan Setda. Kabupaten Buleleng.

b) Kegiatan Pendampingan Penyelenggaraan Pengadaan Tanah

Kendala pada Kegiatan Pendampingan Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Tahun 2018 adalah belum adanya pegawai teknis pertanahan. Pegawai teknis pertanahan sangat diperlukan pada kegiatan ini untuk dapat menggambar lokasi rencana pengadaan tanah dalam membantu

Upaya yang dilakukan

1. Meningkatkan koordinasi dengan Instansi yang terkait dalam urusan pertanahan di Kabupaten Buleleng.
2. Merekrut pegawai kontrak teknis pertanahan pada Tahun Anggaran 2019.

No	Indikator Sasaran	Target Kinerja (%)	Realisasi Kinerja (%)	Capaian (%)
<i>Sasaran : Menurunnya konflik pertanahan</i>				
7	Prosentase konflik pertanahan yang ditindaklanjuti	100	100	100

Realisasi pencapaian indikator sasaran Persentase konflik pertanahan yang ditindaklanjuti sebesar 100% dengan predikat **Sangat Berhasil** diperoleh dari :

$$\begin{aligned} &= \frac{\Sigma \text{Penyelesaian konflik pertanahan yang ditindaklanjuti}}{\Sigma \text{Permohonan penyelesaian konflik pertanahan}} \times 100 \% \\ &= \frac{8 \text{ Kasus}}{8 \text{ Kasus}} \times 100 \% \\ &= 100 \% \end{aligned}$$

Pencapaian target indikator dilaksanakan melalui program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan, dengan 1 (satu) kegiatan yaitu kegiatan pendampingan penyelesaian konflik-konflik pertanahan. Adapun konflik pertanahan yang telah difasilitasi penyelesaiannya adalah :

- a. Memfasilitasi dan mediasi permohonan permasalahan Tanah Kuburan Kristen Majelis GKPB Jemaat Imanuel, di Desa Giri Mas, Kecamatan Sawan.
- b. Memfasilitasi permohonan hak atas tanah dari Warga Desa Sumberklampok Eks HGU I, II PT. Margarana dan PT. Dharmajati, ke Pemprov Bali.
- c. Memfasilitasi Permohonan hak atas tanah warga Eks. Transmigrasi Timtim di Desa Sumberklampok kepada Kemenhut dan LH RI.
- d. Memfasilitasi dan mediasi atas permohonan Tukar Guling antara Pemkab Buleleng dengan Desa Adat Dalem Purwa Penarukan terhadap Terminal Penarukan dengan Tanah di Dusun Lumbanan, Kelurahan Sukasada Kecamatan Sukasada.
- e. Memfasilitasi dan memediasi atas laporan warga Kelurahan Banjar Jawa dengan Pemerintah Kelurahan Banjar Jawa dan Desa Pakraman dalam proses pendaftaran tanah dalam Program PTSL Tahun 2018.



- f. Memfasilitasi PT. PLN Persero dalam hal pemanfaatan tanah untuk pembangunan Gardu Induk di Desa Tinga-Tinga, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng.
- g. Memfasilitasi dan koordinasi dalam Kasus tanah Pengempon Pura Yeh Lembu Desa Bungkulan dengan Ahli waris Pan Mertasih, di Desa Bungkulan, Kecamatan Sawan.
- h. Memfasilitasi permohonan warga Kelurahan Kampung Kajanan, Kecamatan Buleleng an. Nurhamam dalam hal peningkatan hak atas tanah negara kosong.

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan :

- Terlaksananya koordinasi dan konsultasi bersama Instansi terkait dengan bidang Pertanahan pada Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Buleleng sebagai fasilitator
- Kecepatan dalam proses memfasilitasi permohonan konflik-konflik pertanahan

Permasalahan yang dihadapi

- Belum pahamnya pihak pelapor terhadap pentingnya koordinasi untuk mengetahui pokok masalah penyebab terjadinya konflik tanah.
- Belum adanya tenaga berpengalaman dalam melaksanakan pengkajian, penelitian dan pemeriksaan data kondisi lapangan pada bidang pertanahan Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Buleleng.

Upaya yang dilakukan

- Melakukan koordinasi kepada OPD terkait dalam memfasilitasi konflik-konflik pertanahan.

- Diharapkan dapat menyediakan tenaga berpengalaman dalam melaksanakan pengkajian, penelitian dan pemeriksaan data kondisi lapangan pada bidang pertanahan Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Buleleng
- Bidang Pertanahan pada Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Buleleng baru terbentuk awal tahun 2017, maka dipandang perlu adanya Bimbingan Teknis tentang penanganan konflik-konflik pertanahan.

No	Indikator Sasaran	Target Kinerja (%)	Realisasi Kinerja (%)	Capaian (%)
<i>Sasaran : Meningkatnya informasi pertanahan</i>				
8	Persentase informasi pertanahan yang diterima baik oleh masyarakat	100	100	100

Realisasi pencapaian indikator sasaran Persentase informasi pertanahan yang diterima baik oleh masyarakat sebesar 100% dengan predikat **sangat berhasil** diperoleh dari :

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\Sigma \text{Dokumen yang disusun}}{\Sigma \text{Dokumen pertanahan}} \times 100 \% \\
 &= \frac{2 \text{ Dokumen}}{2 \text{ Dokumen}} \times 100 \% \\
 &= 100 \%
 \end{aligned}$$

Pencapaian target indikator dilaksanakan melalui program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan, dengan 1 (satu) kegiatan yaitu Kegiatan Penyusunan Sistem Informasi Pertanahan yang Handal, dokumen yang disusun sesuai target adalah dokumen tanah ulayat dan dokumen tanah kosong. Adapun tanah ulayat/ tanah desa adat dan tanah kosong yang telah terdata, terinventarisasi adalah :

1. Dari target 169 desa adat untuk tanah ulayat/ tanah desa adat yang lokasinya dalam daerah kabupaten baru terdata/ terinventarisasi 128 desa adat.

Tabel 12  
Data Tanah Ulayat

No	Desa Pakraman	Data Tanah Ulayat		keterangan
		Sudah	Belum	
I	Tejakula	✓		
1	Ngis	✓		
2	Tembok	✓		
3	Geretek	✓		
4	Sambirenteng	✓		
5	Les Penuktukan	✓		
6	Tejakula	✓		
7	Bondalem	✓		
8	Madenan	✓		
9	Sangambu	✓		
10	Gentuh	✓		
11	Keduran	✓		
12	Julah	✓		
13	Pacung	✓		
14	Bangkah	✓		
15	Sembiran	✓		
II	Kubutambahan			
16	Kubutambahan		✓	Proses Persertifikatan/PTSL
17	Bukti	✓		
18	Sanih	✓		
19	Bengkala	✓		
20	Bila bajang	✓		
21	Bila Tua	✓		
22	Tamblang	✓		
23	Tangkid	✓		

**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018**

24	Klampuak	✓		
25	Bulian	✓		
26	Depeha	✓		
27	Tunjung	✓		
28	Tajun	✓		
29	Bayad		✓	Proses Persertifikatan/PTSL
30	Tegal	✓		
31	Rendetin		✓	Proses Persertifikatan/PTSL
32	Bontihing		✓	Proses Persertifikatan/PTSL
33	Pakistan	✓		
34	Sangburni	✓		
35	Klandis	✓		
36	Mangandang		✓	Proses Persertifikatan/PTSL
37	Tambakan		✓	Proses Persertifikatan/PTSL
III	Sawan			
38	Sawan	✓		
39	Sudaji	✓		
40	Suwung	✓		
41	Sinabun	✓		
42	Kerobokan	✓		
43	Kloncing Kerobokan	✓		
44	Sangsit Dangin Yeh	✓		
45	Sangsit Dauh Yeh	✓		
46	Bungkulan		✓	Proses Persertifikatan/PTSL
47	Sari Besikan		✓	Proses Persertifikatan/PTSL
48	Jagaraga		✓	Proses Persertifikatan/PTSL
49	Menyali	✓		
50	Bebetin	✓		
51	Sekumpul	✓		
52	Lebah Sekumpul	✓		
53	Galungan	✓		
54	Lemukih	✓		
55	Manuk Sesa	✓		
IV	Buleleng			
56	Buleleng		✓	Proses Persertifikatan/PTSL
57	Galiran	✓		
58	Kalibukbuk	✓		
59	Banyualit	✓		
60	Anturan		✓	Proses Persertifikatan/PTSL
61	Dharmajati		✓	Proses Persertifikatan/PTSL
62	Pemaron		✓	Proses Persertifikatan/PTSL
63	Tista	✓		
64	Bangkang	✓		
65	Banyuasri	✓		
66	Bratan Samayaji		✓	Proses Persertifikatan/PTSL
67	Padangkeling	✓		
68	Banyuning	✓		

69	Penarukan	✓		
70	Alapsari	✓		
71	Poh Bergong		✓	Proses Persertifikatan/PTSL
72	Tenaon	✓		
73	Penglatan		✓	Proses Persertifikatan/PTSL
74	Petandakan		✓	Proses Persertifikatan/PTSL
75	Nagasepeha	✓		
76	Runuh	✓		
V	Sukasada			
77	Pancasari	✓		
78	Wanagiri	✓		
79	Gitgit	✓		
80	Pumahan		✓	Proses Persertifikatan/PTSL
81	Padangbulia	✓		
82	Ambengan	✓		
83	Lumbanan		✓	Proses Persertifikatan/PTSL
84	Sangket	✓		
85	Pegadungan	✓		
86	Pasut Katiasa		✓	Proses Persertifikatan/PTSL
87	Batu Dinding		✓	Proses Persertifikatan/PTSL
88	Silangjana		✓	Proses Persertifikatan/PTSL
89	Sambangan	✓		
90	Panji		✓	Proses Persertifikatan/PTSL
91	Selat	✓		
92	Munduk kunci	✓		
93	Kayu Putih		✓	Proses Persertifikatan/PTSL
94	Sinalud		✓	Proses Persertifikatan/PTSL
95	Sukasada	✓		
96	Amerta Sari	✓		
97	Mujung Sari Kerti		✓	Proses Persertifikatan/PTSL
VI	Banjar			
98	Banjar		✓	Proses Persertifikatan/PTSL
99	Dencarik	✓		
100	Gobleg		✓	Proses Persertifikatan/PTSL
101	Kayu Putih		✓	Proses Persertifikatan/PTSL
102	Tampekan		✓	Proses Persertifikatan/PTSL
103	Cempage	✓		
104	Tirta Sari	✓		
105	Pedawe	✓		
106	Temukus	✓		
107	Tigawase	✓		
108	Gesing	✓		
109	Munduk	✓		
110	Kaliasem	✓		
111	Banyuseri		✓	Proses Persertifikatan/PTSL
112	Banjar Tegaha		✓	Proses Persertifikatan/PTSL
113	Sidetapa	✓		

114	Banyuatis	✓		
VII	Seririt			
115	Kalianget		✓	Proses Persertifikatan/PTSL
116	Joanyar Kajanan		✓	Proses Persertifikatan/PTSL
117	Joanyar Kelodan		✓	Proses Persertifikatan/PTSL
118	Tanguwisia	✓		
119	Sulanyah	✓		
120	Bubunan	✓		
121	Seririt	✓		
122	Pengastulan		✓	Proses Persertifikatan/PTSL
123	Rengdikit		✓	Proses Persertifikatan/PTSL
124	Rangdu	✓		
125	Mayong	✓		
126	Tunju	✓		
127	Bestala	✓		
128	Munduk Bestala	✓		
129	Patemon	✓		
130	Lokapaksa		✓	Proses Persertifikatan/PTSL
131	Umaanyar	✓		
132	Ularan	✓		
133	Unggahan	✓		
134	Banjar Asem		✓	Proses Persertifikatan/PTSL
135	Yeh Anakan	✓		
136	Kalang Anyar	✓		
137	Pangkung Paruk	✓		
138	Kalisada	✓		
139	Tegalenga	✓		
VIII	Busungbiu			
140	Busungbiu	✓		
141	Kekeran	✓		
142	Pelapuan	✓		
143	Bengkel	✓		
144	Umajero	✓		
145	Kedis	✓		
146	Tinggarsari	✓		
147	Subuk	✓		
148	Titab	✓		
149	Telaga	✓		
150	Puncaksari	✓		
151	Bongancina	✓		
152	Tista	✓		
153	Munduk Mengenu	✓		
154	Munduk Tengah	✓		
155	Sepang	✓		
IX	Gerokgak			
156	Sumber Kelampok	✓		
157	Pejarakan	✓		

158	Sumberkima	✓		
159	Pemuteran		✓	Proses Persertifikatan/PTSL
160	Banyupoh	✓		
161	Penyabangan	✓		
162	Musi	✓		
163	Sanggalangit	✓		
164	Gerokgak	✓		
165	Patas	✓		
166	Pengulon	✓		
167	Tinga-Tinga	✓		
168	Tukad Sumaga	✓		
169	Celukan Bawang	✓		

2. Dari target 147 desa/ kelurahan untuk tanah kosong dalam daerah kabupaten baru terdata/ terinventarisasi 130 desa/ kelurahan. Data tanah kosong dapat kami sampaikan sebagai berikut :

Tabel 13  
Data Tanah Kosong

No	Desa Pakraman	Data Tanah Kosong		keterangan
		Sudah	Belum	
I	Tejakula	✓		
1	Tembok	✓		
2	Sambirenteng	✓		
3	Les	✓		
4	Tejakula	✓		
5	Bondalem	✓		
6	Madenan	✓		
7	Penuktukan	✓		
8	Julah	✓		
9	Pacung	✓		
10	Sembiran	✓		
II	Kubutambahan			
11	Kubutambahan	✓		
12	Bukti	✓		
13	Bengkala	✓		
14	Bila	✓		
15	Tamblang	✓		
16	Bulian	✓		
17	Depeha	✓		

18	Tajun	✓		
19	Tunjung		✓	Belum ada tindak lanjut
20	Bontihing	✓		
21	Pakistan	✓		
22	Tambakan	✓		
23	Mangening		✓	Belum ada tindak lanjut
III	Sawan			
24	Sawan	✓		
25	Sudaji	✓		
26	Suwung	✓		
27	Sinabun	✓		
28	Kerobokan	✓		
29	Sangsit	✓		
30	Bungkulan	✓		
31	Giri Mas	✓		
32	Jagaraga	✓		
33	Menyali		✓	Belum ada tindak lanjut
34	Bebetin	✓		
35	Sekumpul	✓		
36	Galungan	✓		
37	Lemukih	✓		
IV	Buleleng			
38	Penarukan	✓		
39	Pemaron	✓		
40	Nagasepaha	✓		
41	Liligundi	✓		
42	Kalibukbuk	✓		
43	Jinengdalem	✓		
44	Baktiseraga	✓		
45	Banyuning		✓	Belum ada tindak lanjut
46	Beratan		✓	Belum ada tindak lanjut
47	Anturan		✓	Belum ada tindak lanjut
48	Alasangker			
49	Kelurahan Paket Agung	✓	✓	Belum ada tindak lanjut
50	Kelurahan Banjar Tegal	✓		
51	Kelurahan Kaliuntu	✓		
52	Kelurahan Banyuasri	✓		
53	Kelurahan Kampung Bugis		✓	Belum ada tindak lanjut
54	Kelurahan Banjar Jawa	✓		
55	Kelurahan Kampung Baru	✓		
56	Kelurahan Kampung Kajanan		✓	Belum ada tindak lanjut
57	Kelurahan Kampung Anyar	✓		



58	Kelurahan Astina	✓		
59	Kampung Singaraja	✓		
60	Kelurahan Kendran		✓	Belum ada tindak lanjut
61	Kelurahan Banjar Bali	✓		
62	Kelurahan Penarukan	✓		
63	Sarimekar	✓		
64	Pengelatan	✓		
65	Petandakan	✓		
66	Poh Bergong	✓		
V	Sukasada			
67	Pancasari	✓		
68	Wanagiri	✓		
69	Gitgit	✓		
70	Tegallinggah	✓		
71	Padangbulia	✓		
72	Ambengan		✓	Belum ada tindak lanjut
73	Pegadungan	✓		
74	Pegayaman	✓		
75	Silangjana	✓		
76	Sambangan	✓		
77	Panji	✓		
78	Panji Anom	✓		
79	Kayu Putih	✓		
80	Selat	✓		
81	Sukasada	✓		
VI	Banjar			
82	Banjar	✓		
83	Dencarik	✓		
84	Gobleg	✓		
85	Kayu Putih	✓		
86	Tampekan		✓	Belum ada tindak lanjut
87	Cempage	✓		
88	Tirta Sari	✓		
89	Pedawe	✓		
90	Temukus	✓		
91	Tigawase	✓		
92	Gesing	✓		
93	Munduk	✓		
94	Kaliasem	✓		
95	Banyuseri	✓		
96	Banjar Tegaha	✓		
97	Sidetapa	✓		
98	Banyuatis	✓		
VII	Seririt			
99	Joanyar	✓		
100	Tangguwisia	✓		
101	Sulanyah	✓		

102	Bubunan	✓		
103	Seririt	✓		
104	Pengastulan	✓		
105	Rengdikit		✓	Belum ada tindak lanjut
106	Rangdu	✓		
107	Mayong	✓		
108	Bestala	✓		
109	Munduk Bestala	✓		
110	Patemon	✓		
111	Lokapaksa	✓		
112	Pangkung Paruk	✓		
113	Ularan	✓		
114	Umeanyar	✓		
115	Banjar Asem	✓		
116	Unggahan	✓		
117	Kalianget	✓		
118	Kalisada	✓		
119	Gunung Sari		✓	Belum ada tindak lanjut
VIII	Busungbiu			
120	Busungbiu	✓		
121	Kekeran	✓		
122	Pelapuan	✓		
123	Bengkel	✓		
124	Umajero	✓		
125	Kedis	✓		
126	Tinggarsari	✓		
127	Subuk		✓	Belum ada tindak lanjut
128	Titab	✓		
129	Telaga	✓		
130	Puncaksari		✓	Belum ada tindak lanjut
131	Bongancina	✓		
132	Tista	✓		
133	Sepang Kelod	✓		
IX	Gerokgak			
134	Sumber Kelampok	✓		
135	Pejarakan	✓		
136	Sumberkima		✓	Belum ada tindak lanjut
137	Pemuteran	✓		
138	Banyupoh	✓		
139	Penyabangan	✓		
140	Musi	✓		
141	Sanggalangit	✓		
142	Gerokgak	✓		
143	Patas	✓		
144	Pengulon	✓		
145	Tinga-Tinga		✓	Belum ada tindak lanjut
146	Tukad Sumaga	✓		

147	Celukan Bawang	✓		
-----	----------------	---	--	--

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan

Terlaksananya kerjasama yang baik antara Camat, Desa/Kelurahan, Klian Majelis Madya Desa Pakraman, Klian Majelis Alit Desa Pakraman, dan Klian Desa Pakraman dengan Bidang Pertanahan Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Buleleng untuk mendata, menginventarisasi tanah ulayat dan tanah kosong dalam pembangunan untuk kepentingan umum.

Permasalahan yang dihadapi

- Masih banyaknya tanah desa adat yang belum bersertifikat sehingga statusnya belum jelas.
- Ada beberapa klian desa adat masih dalam transisi karena terjadi pergantian kepengurusan.
- Kurangnya sarana untuk menyelesaikan administrasi.

Upaya yang dilakukan

- Masih menunggu program PTSL yang sedang dilaksanakan oleh BPN.
- Mendata dan menginventarisasi kembali agar data yang di peroleh lebih valid dan akurat.
- Berkordinasi dengan desa dinas untuk membantu dalam hal penyelesaian administrasi.

### 3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2018 tentang standard pelayanan minimal (SPM) bahwa SPM ditetapkan berdasarkan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang salah satunya adalah urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Buleleng untuk jenis pelayanan dasar pada SPM perumahan rakyat daerah kabupaten/kota terdiri atas :

- a. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota
- b. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota

**Tabel 8**  
**Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)**

NO	STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)		REALISASI
	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR	2018
1	2	3	6
1	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten/kota	Persentase Terbangunnya Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah	-
2	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	Persentase Terbangunnya dan Terehabilitasinya Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana	80 %

Realisasi pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) tahun 2018 diperoleh dari :

1. Persentase Terbangunnya Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah

$$\begin{aligned} &= \frac{\sum \text{Rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah}}{\sum \text{total rumah masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah}} \times 100 \% \\ &= \frac{0 \text{ unit}}{0 \text{ unit}} \times 100 \% \\ &= 0 \% \end{aligned}$$

Tahun 2018 tidak ada rumah masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah sehingga capaian SPM tahun 2018 untuk indicator SPM persentase terbangunnya rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah 0%.

2. Persentase Terbangunnya dan Terehabilitasinya Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana

$$\begin{aligned} &= \frac{\text{Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun } n}{\text{Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun } n} \times 100 \% \\ &= \frac{20 \text{ unit}}{25 \text{ unit}} \times 100 \% \\ &= 80 \% \end{aligned}$$

Kegiatan pokok pendampingan dan stimulasi rehabilitasi rumah akibat bencana alam tahun 2018 adalah penanganan rumah korban bencana bagi 25 unit rumah di 4 desa. Bentuk penyaluran bantuan yang digunakan oleh Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Buleleng adalah bantuan berupa uang, sehingga dana fisik dianggarkan di belanja tidak langsung (BTL) pada

Badan Keuangan Daerah (BKD), sedangkan belanja operasionalnya tetap berada pada Dinas Perkimta.

Tabel 14

Realisasi Fisik dan Keuangan Peningkatan Kualitas untuk rumah korban bencana alam Kabupaten Buleleng

No	Lokasi Kegiatan	Perencanaan		Realisasi	
		Jumlah	Pagu	Jumlah	Pagu
1	Desa Alasangker	11	84.000.000	8	76.000.000
2	Desa Bontihing	11	75.000.000	10	56.000.000
3	Desa Lemukih	1	8.000.000	0	0
4	Desa Wanagiri	2	13.000.000	2	13.000.000
JUMLAH		25	180.000.000	20	145.000.000

Kegiatan ini dilakukan di 4 Desa /Kelurahan dengan jumlah 25 unit yang merupakan lokasi terdampak gempa bumi yang berpusat di Lombok. Dan sesuai arahan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) penanganan rumah yang bisa di tangani oleh Pemerintah Kabupaten adalah dengan tingkat kerusakan ringan, Realisasi jumlah rumah korban bencana alam yang tertangani pada Tahun 2018 adalah 20 Unit ( 80%) hal ini terjadi karena 5 orang penerima bantuan mengundurkan diri.

## B. Realisasi Anggaran

Pada Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan ini realisasi anggaran yang digunakan guna untuk mewujudkan kinerja organisasi adalah sebagai berikut :

1. Pagu tahun 2018 adalah sebesar Rp. 20.680.144.572,54 (Dua puluh milyar enam ratus delapan puluh juta seratus empat puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh dua koma lima puluh empat rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

- Belanja pegawai Rp. 808.000.000,00
- Belanja barang /jasa Rp. 11.329.655.484,54
- Belanja Modal Rp. 8.542.489.088,00

2. Realisasi anggaran pada per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp. 15.248.771.901,00 (Lima belas milyar dua ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu Sembilan ratus satu rupiah) atau sebesar 73,73% dari pagu anggaran, dengan perincian sebagai berikut :

- Belanja pegawai Rp. 780.380.000,00
- Belanja barang /jasa Rp. 8.673.587.497,00
- Belanja Modal Rp. 5.794.804.404,00

Secara lengkap pagu dan realisasi program yang mendukung pencapaian kinerja sasaran dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 15**  
**Realisasi Keuangan Capaian Program**

No.	Sasaran Strategis	Program	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian Keuangan (%)
1	Meningkatnya kualitas perumahan masyarakat berpenghasilan rendah MBR	- Pengembangan Perumahan	2.980.416.200,-	814.657.009,-	27,33
2	Meningkatnya lingkungan sehat perumahan	- Lingkungan Sehat Perumahan	1.625.351.800,-	1.310.490.864,-	80,62
3	Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	- Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman	211.000.000,-	198.967.711,-	94,29
4	Tertanganinya rumah akibat bencana alam	- Perbaikan Perumahan Akibat Bencana Alam/Sosial	23.317.000,-	15.969.355,-	68,48
5	Meningkatnya kualitas RTH Publik pada kawasan perkotaan	- Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Kawasan	12.431.517.048,54	9.647.832.963,-	77,60
6	Meningkatnya kualitas pengelolaan dibidang pertanahan	- Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	78.290.000,-	76.949.479,-	98,28
7	Menurunnya konflik pertanahan	- Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan	52.860.900,-	52.041.661,-	98,45
8	Meningkatnya informasi pertanahan	- Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan	71.369.500,-	69.618.029,-	97,54



Realisasi kegiatan/capaian keuangan kegiatan berdasarkan sasaran program dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

No.	Sasaran Strategis dan Program	Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian Keuangan (%)
1	<i>Sasaran : Meningkatnya kualitas perumahan masyarakat berpenghasilan rendah MBR</i>				
	Program Pengembangan Perumahan	- Pendampingan Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu	2.898.866.200,-	744.682.419,-	25,68
		- Penyelenggaraan Pengembangan Perumahan	81.550.000,-	69.974.590,-	85,80
2	<i>Sasaran : Meningkatnya lingkungan sehat perumahan</i>				
	Program Lingkungan Sehat Perumahan	- Pengendalian dampak resiko pencemaran lingkungan	1.625.351.800,-	1.310.490.864,-	80,62
3	<i>Sasaran : Meningkatnya kualitas kawasan permukiman</i>				
	Program Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman	- Peningkatan kualitas kawasan permukiman	178.000.000,-	166.476.610,-	93,52
		- Pendampingan penyelenggaraan peningkatan kualitas kawasan permukiman	33.000.000,-	32.491.101,-	98,45

4	<i>Sasaran : Tertanganinya rumah akibat bencana alam</i>				
	Program Perbaikan Perumahan Akibat Bencana Alam/Sosial	- Pendampingan dan stimulasi rehabilitasi rumah akibat bencana alam	23.317.000,-	15.969.355,-	68,48
5	<i>Sasaran : Meningkatnya kualitas RTH Publik pada kawasan perkotaan</i>				
	- Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Kawasan	- Penataan ruang terbuka hijau kawasan perkotaan	7.744.872.548,54	5.050.395.115,-	65,20
		- Pemeliharaan ruang terbuka hijau kawasan perkotaan	3.062.451.000,-	3.025.480.470,-	98,79
		- Pengadaan dan pengelolaan sarana dan prasarana ruang terbuka hijau kawasan perkotaan	1.624.193.500,-	1.571.957.378,-	96,78
6	<i>Sasaran : Meningkatnya kualitas pengelolaan dibidang pertanahan</i>				
	- Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	- Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	47.240.800,-	46.341.023,-	98,09
		- Pendampingan penyelenggaraan pengadaan tanah	31.049.200,-	30.608.456,-	98,58

7	<i>Sasaran : Menurunnya konflik pertanahan</i>				
	- Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan	- Pendampingan penyelesaian konflik-konflik pertanahan	52.860.900,-	52.041.661,-	98,45
8	<i>Sasaran : Meningkatnya informasi pertanahan</i>				
	- Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan	- Penyusunan sistem informasi pertanahan yang handal	71.369.500,-	69.618.029,-	97,54

## **BAB IV PENUTUP**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan tahun 2018 adalah bentuk pertanggung jawaban Kepala SKPD terhadap Perjanjian Kinerja 2018 yang telah ditetapkan di awal tahun anggaran dan sekaligus merupakan media akuntabilitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijakan pada lingkungan Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan.

Dengan memperhatikan hasil analisis Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018, secara makro pelaksanaan program dan kegiatan telah dilaksanakan dengan baik dan benar, namun demikian terdapat beberapa sasaran yang belum tercapai yang akan diupayakan perbaikannya. Menyadari hal tersebut, langkah mengoptimalkan kinerja aparatur dan memobilisasi peran para pemangku kepentingan diperlukan agar keluaran program dan hasil kegiatan semakin bermanfaat dan tepat sasaran. Kritik dan saran yang bersifat membangun sangat kami perlukan untuk perbaikan pembuatan laporan ini dimasa mendatang